

SKRIPSI

**MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA SYARIAH
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDI RANI FITRIA NINGSIH
NIM : 19.2900.054**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA SYARIAH
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDI RANI FITRIA NINGSIH
NIM : 19.2900.054**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Andi Rani Fitria Ningsih
NIM : 19.2900.054
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2682/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M
NIP : 19890608 201903 2 015



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Rani Fitria Ningsih

NIM : 19.2900.054





Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2682/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M. (Anggota)		

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sholawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, rahmatan Lil Alamin yang telah membawa ajaran yang paling sempurna kepada manusia dimuka bumi, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda tercinta Takdir. Dan Ibunda tercinta Ratna Watti Daeng Djuni dimana dengan pembinaan dan berkah do’a tulusnya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada adik tercinta Andi Tri Cayya Pratiwi dimana menjadi salah satu pendorong bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan berbagai pihak, dorongan serta bimbingan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing I sekaligus penguji dan Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. selaku pembimbing II sekaligus penguji dan ketua prodi

Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis beranggapan bawa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare.

Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.FiL.I. selaku wakil dekan 1 dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku wakil dekan 2 sekaligus pembimbing pertama dan penguji.

Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E, M.M. selaku penguji.

Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare

Bapak, Ibu, staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama studi di IAIN Parepare

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis

Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare Bapak M. Annas dan seluruh jajarannya.

Sahabat tercinta dan seperjuangan Salmayanti, Randi Rahmat, Susi Fikasri, Nurfadhila.T, Nurul Huda Hasan, Ternryati, Ratu, Yuyun, Aslinda, Rafika, Herul, Ringga serta seluruh teman-teman Prodi Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 3 yang tidak bisa saya sebut satu persatu teman seperjuangan selama kuliah selalu memberi motivasi dan wejangan kepada saya.

Sahabat KPM Posko Makkawaru, Nurhikma Abbas, Hasrina, Irmayanti, Hasana, Ismail, Kak Abu, Nurdin, Yana, Alifah.

Semoga Allah Subhana Wata'ala melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran dari kalian semua. Akhirnya, kepada Allah Subhana Wata'ala penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Parepare, 25 Mei 2023
04Zulkaidah 1444 H
Penulis,



Andi Rani Fitria Ningsih
NIM. 19.2900.054

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rani Fitria Ningsih

NIM : 19.2900.054

Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 04 Januari 2002

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2023

Penyusun,



Andi Rani Fitria Ningsih

NIM. 19.2900.054

ABSTRAK

Andi Rani Fitria Ningsih, *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare* (dibimbing oleh Damirah dan Nurfadhilah).

Perusahaan sering kali dihadapkan dengan risiko, seperti risiko yang terjadi di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare khususnya pada pembiayaan mudharabah yang memiliki minat tinggi dikalangan masyarakat. Untuk itu perlunya manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah, mengukur risiko pada pembiayaan mudharabah, dan mengendalikan risiko pada pembiayaan mudharabah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Identifikasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan survey langsung untuk melihat usaha nasabah dan agunan/jaminan yang akan diberikan, serta mencari tau karakter nasabah melalui sistem informasi BI *Checking* dan Pefindo, hasil identifikasi yang dilakukan terdapat tiga risiko yang biasa terjadi yaitu gagal bayar nasabah, tingginya tingkat persaingan, dan faktor cuaca. 2) Pengukuran manajemen risiko pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip 5C dan kolektibilitas, koperasi juga mengukur dua dimensi (bagian) yaitu frekuensi/jumlah kerugian dan keparahan dari kerugian yang terjadi. 3) Pengendalian manajemen risiko Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare mencakup empat hal yaitu, penanggulangan risiko, menghindari risiko, mengendalikan kerugian dan meretensi (*risk retention*).

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Koperasi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Konseptual	45
D. Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50

E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
F.	Uji Keabsahan Data	53
G.	Teknik Analisis Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	61
B.	Pengukuran Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	68
C.	Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	73
BAB V	PENUTUP	89
A.	Simpulan	90
B.	Saran	91
DAFTAR	PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
BIODATA	PENULIS	121

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Bulan Oktober 2022-Desember 2023	2
1.2	Tabel Debitur Pembiayaan Mudharabah Tahun 2021-2023	6

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	47

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Struktur Organisasi Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	99
2.	Visi dan Misi Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	100
3.	Bentuk-bentuk pembiayaan mudharabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare	101
4.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	103
5.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	104
6.	Surat Keterangan Telah Meneliti	105
7.	Pedoman Wawancara	106
8.	Surat Keterangan Wawancara	110
9.	Dokumentasi	117
10.	Biodata Penulis	122

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana*>
نَجَّيْنَا *Najjaina*>
الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعْمٌ *Nu‘‘ima*

عُدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>dua

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دَيْنُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan berlandaskan sistem syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan berupa penyaluran atau pinjaman kepada masyarakat menengah yang berupaya menjalankan bisnisnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.¹ Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah telah diterima oleh masyarakat di Indonesia dari perkotaan hingga ke pedesaan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup pesat karena koperasi syariah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan memakai sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah merupakan lembaga keuangan non bank di Sulawesi Selatan yang telah berdiri pada tanggal 23 bulan Desember Tahun 2003. Pendirian koperasi ini dalam

¹Mujib, Abdul. 'Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.1 (2017).

rangka untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah telah membuka berbagai cabang dan salah satunya di Kota Parepare. Pada awal pembentukan koperasi ini belum seterkenal sekarang karena masih banyak masyarakat yang belum tertarik dengan meminjam atau menabung di koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu koperasi ini semakin banyak dikenal masyarakat karena sistemnya juga yang sudah berbasis syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah menawarkan berbagai macam pembiayaan salah satunya adalah Pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa pembiayaan mudharabah menempati jumlah terbanyak yang diminati oleh nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah diantara pembiayaan yang lain. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Bulan Oktober 2022-Desember 2023

BULAN	JUMLAH NASABAH
OKTOBER	98
NOVEMBER	109
DESEMBER	115
JANUARI	120

Sumber : Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

Tabel diatas yang didapat dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah nasabah setiap bulan, antara tiga bulan terakhir pada tahun

2022 hingga awal bulan di tahun 2023. Dan akan terus bertambah setiap bulannya sesuai dengan informasi yang di dapatkan oleh peneliti.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat didasarkan pada kepercayaan baik dalam kepercayaan terhadap personal maupun kepercayaan terkait dengan manajerial. Dalam akad mudharabah mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga kerjasama yang baik sangat dibutuhkan oleh *shahibul maal* dan *mudharib*.² Pada dasarnya manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko yang merupakan Sunnatullah atau ketetapan Allah. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Manusia bisa merencanakan setiap kegiatan usaha maupun investasi apa saja yang akan dilakukan, namun manusia tidak bisa memastikan atas hasil yang didapatkan dari usaha maupun investasi tersebut apakah untung maupun rugi.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.³ Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Perspektif masyarakat yang menganggap bahwa prinsip syariah yang digunakan Lembaga Keuangan Mikro syariah (Koperasi) akan banyak menolerir kesalahan yang dilakukan debitur. Dalam

²Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021, h52).

³Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1, (2020).

konteks pembiayaan ini risiko tersebut seringkali muncul, dimana dalam pembiayaan dengan tata kelola yang rendah, aspek kegagalan biasanya menjadi sangat tinggi. Dampaknya, meski minat masyarakat semakin baik terhadap sistem syariah tetapi lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi) tidak tumbuh secara signifikan. Dalam banyak kasus karakteristik masyarakat khususnya pada masyarakat bawah cenderung konservatif atau mempertahankan tradisi atau kebiasaannya yang dicirikan dengan rendahnya jiwa kewirausahaan akibat penanaman nilai-nilai tidak produktif. Kondisi tersebut dapat menjadi penghambat bagi lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemilik dana dalam menyalurkan pembiayaan secara merata. Sifat konservatif ini menyebabkan risiko pembiayaan menjadi tinggi karena menciptakan probabilitas kegagalan bayar, proyek usaha yang tidak berjalan, etos kerja yang rendah dan prinsip syariah yang sering terabaikan. Hasil penelitian dari Rahma dan Novela membuktikan bahwa pada lembaga keuangan mikro syariah yang gagal rata-rata disebabkan oleh tingginya kemungkinan sifat masyarakat sasaran yang kurang kompromis dan kegagalan lembaga keuangan mikro syariah dalam mentransformasi masyarakat yang kurang kompromis⁴ dan diperkuat oleh penelitian Njanike, bahwa sifat masyarakat yang konservatif menjadi variabel determinan penyebab tingginya gagal bayar (*non performing loan*).⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada pasal 1 (d) yang berbunyi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB,

⁴Ali Rama dan Yella Novela, 'Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah', 4.2, (2015).

⁵Njanike, K.. 'The Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival', 9.2, (2009).

adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang meliputi: perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.⁶ Maka dari itu penerapan manajemen risiko sangat diperlukan baik untuk menekankan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapatditerima serta menguntungkan.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak M.Annas selaku pimpinan Koperasi Simpan Pimjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, peneliti mendapatkan informasi bahwa nasabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare pembiayaan mudharabah pada koperasi ini berlandaskan kepercayaan, sehingga *shahibul maal* menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Karena karakteristik dari pembiayaan mudharabah bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah (*shahibul maal*) tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan pemilik dana memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Apabila salah satu tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi *moral hazard* atau bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kontrak, baik berupa kecurangan maupun upaya untuk menyalahi kontrak atau regulasi demi kepentingan diri sendiri yang menyebabkan orang lain merugi dan akibat tidak seimbangya informasi yang diperoleh antara *mudharib* dan

⁶Sofyan, Syathir, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah', *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11.2 (2017).

shahibul maal. Selain itu, dalam pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* merupakan risiko karena penyimpang nasabah pada saat menjalankan usaha atau karakter buruk *mudharib*, ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib* sehingga menimbulkan kerugian.

Tabel 1.2

Tabel Debitur Pembiayaan Mudharabah Tahun 2021-2023

	Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah Debitur	Lancar	133	211	159
	Dalam Perhatian Khusus	11	28	25
	Kurang Lancar	2	9	3
	Diragukan	1	5	9
	Macet	493	522	584
	Jumlah	640	775	780

Sumber : Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare pada tanggal 05 Mei 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa tabel di atas merupakan kondisi debitur pembiayaan mudharabah dari tahun 2021-2023. Tercatat debitur lancar dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan hingga di tahun 2023 kembali menurun. Tercatat jumlah debitur dengan keterangan dalam perhatian khusus dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dan kembali di tahun 2023 kembali menurun. Tercatat jumlah debitur dengan keterangan kurang lancar dari tahun 2021-2022 terjadi kenaikan dan kembali turun pada tahun 2023. Selanjutnya jumlah debitur dalam keterangan diragukan di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan tercatat jumlah debitur macet

dari tahun 2021-2023 terus mengalami kenaikan yang cukup drastis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah, karena manajemen resiko diperlukan untuk memaksimalkan kinerja khususnya pada pembiayaan mudharabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengidentifikasian risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare?
2. Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare?
3. Bagaimana pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengukur risiko pembiayaan mudharabah
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengendalikan risiko pembiayaan mudharabah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko pada pembiayaan Mudharabah.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.
- c. Bagi perusahaan, memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah, meski kesemuanya memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Lina Alif Masruroh, dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada BMT di Kabupaten Pati*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh BMT yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian menggunakan sampel sebanyak 5 BMT yang bersedia dilakukan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, maka dari itu pihak BMT harus memperhitungkan kedua faktor tersebut untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT melalui strategi pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hapus buku (write off). Adapun model manajemen risiko yang dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan standar operasional prosedur, seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal. Penerapan

manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kinerja keuangan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjeknya yaitu manajemen risiko pada pembiayaan. Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian di lima BMT Kabupaten Pati dan meneliti pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dan meneliti pembiayaan mudharabah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Puspitanigrum, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan di BMT Hasanah Sambit, BMT Surya Kencana, dan BMT Bina Insan kota Ponorogo. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kepada karyawan dan pimpinan lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga BMT tersebut memiliki cara sendiri dalam menstabilkan keuangan, di BMT Hasanah menggunakan prinsip kehati-hatian dan untuk anggotanya lebih menahan agar tidak melakukan pembiayaan, untuk BMT Surya Kencana memiliki cadangan modal untuk menutupi angsuran pembiayaan bermasalah dan BMT Bina Insan dalam pembiayaanya menggunakan system bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan anggota. Ada dua faktor

⁷Lina Alif Masruroh, "*Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada BMT di Kabupaten Pati*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Semarang, 2022).

yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid-19 di BMT Hasanah, BMT Surya Kencana, dan BMT Bina Insan yaitu faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. BMT Surya Kencana Balong dan BMT Bina Insan tidak ada factor internal yang mempengaruhinya dan untuk factor eksternalnya yaitu penghasilan anggota yang tidak menentu, gagal panen dan danya PHK. BMT Hasanah terdapat factor internal yang mempengaruhinya yaitu pergantian marketing membuat lemahnya informasi di BMT itu sendiri karena membuat data menjadi hilang. Faktor eksternal di BMT Hasanah terdapat orang yang isolali mandiri sehingga membuat anggota telat dalam membayar angsuran. Ketiga BMT tersebut sama-sama menggunakan penerapan manajemen risiko di prosedur pembiayaan dengan 5C+1S yaitu Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Sharia. Ketiga BMT juga menggunakan penyelesaian pembiayaan bermasalah memakai penjadwalan ulang atau rescheduling. BMT Hasanah menggunakan proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada subjeknya manajemen risiko dan pembiayaan, serta teknik pengumpulan dataya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian di tiga tempat yang berbeda yaitu BMT Hasanah Sambit, BMT Surya Kencana, dan BMT Bina Insan kota Ponorogo, sedangkan peneliti melakukan penelitian di satu tempat yaitu Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

⁸Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Puspitanigrum, 'Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19', *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.2 (2022).

3. Eva Kurnia Zakia, dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dalam menilai karakter nasabah yaitu hanya dengan wawancara, yang dilakukan ketika survey, melakukan BI checking, dan dengan cara melakukan pengamatan sekilas. Sedangkan analisa nasabah PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dari analisa 5C hanya mengutamakan 2C yaitu character dan capacity. Sehingga penilaian karakter belum dapat terbaca dan dianalisis dengan baik oleh pihak bank. Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah hanya melakukan Inspeksi on the spot (pengawasan fisik) yaitu dengan cara mendatangi nasabah secara rutin, Penelitian mutasi nasabah dalam rekening koran, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat dan meneliti turn over dengan membandingkan debit dan pembiayaan pada beberapa bulan berjalan. Karena kurangnya pengawasan dari pihak bank maka pembiayaan bermasalah ataupun macet masih terus bertambah.⁹

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya yaitu manajemen risiko dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada oboeknya peneliti terdahulu

⁹Eva Kurnia Zakia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Ponogoro, 2020).

meneliti pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, sedangkan peneliti meneliti pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

4. Nur Wulan Oktavia, dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh di BMT Assyafi’iyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai teori dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan prinsip analisis pembiayaan yakni Character, Capacity, Capital, Condition dan Syariah. Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah di BMT Assyafi’iyah pada pembiayaan qardh. Namun, BMT Assyafi’iyah dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari qardh itu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sehingga tetap dapat terus menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.¹⁰

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya yaitu manajemen risiko dan metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada oobjeknya peneliti terdahulu meneliti pembiayaan akad qiradh di

¹⁰Nur Wulan Okavia, “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh di BMT Assyafi’iyah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Metro, 2020).

BMT Assyafi'iyah sedangkan peneliti meneliti pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

5. Ahmad Asy'fin Basthomi, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian yakni survey, analisis, arsip, historis dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses manajemen risiko pembiayaan ijarah pada koperasi syariah pilar mandiri surabaya, melakukan proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data history dan track record anggota atau calon anggota melalui koordinator wilayah dan divalidasi oleh pengurus koperasi syariah melalui survey. koperasi syariah pilar mandiri surabaya menerapkan beberapa prinsip 5C yakni Character dan Capacity pada tahap identifikasi risiko. untuk penilaian risiko, pihak koperasi belum membuat penilaian risiko dengan pendekatan probability dan impact, namun risiko yang paling diwaspadai oleh Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya adalah risiko pembiayaan macet dan gagal bayar. Pada tahap mitigasi risiko, Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, memperbaiki proses identifikasi, meminimalisir adanya kekurangan saat proses identifikasi, serta melakukan analisis 5C sebelum menyetujui pembiayaan yakni Caracter dan Capacity. Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya melakukan pengawasan hanya pada awal pembiayaan

tersebut dilakukan dan melihat kelancaran pembayaran setiap bulannya. Selain itu, juga diadakan evaluasi pengurus setiap satu minggu sekali.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada subjeknya yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu peneliti terdahulu meneliti pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya, sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu kerangka teori atau konsep-konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti juga untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan sebagai berikut:

1) Teori Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur/pengaturan. Pengaturan yang dimaksud tersebut dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. G.R. Terry mendefinisikan manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang

¹¹ Ahmad Asy'fin Basthomi, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperas Syariah Pilar Mandiri Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4.7 (2017).

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹²

Menurut James, manajemen merupakan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk suatu organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi itu. Orang ini disebut manajer dan tanpa manajemen yang efektif kemungkinan besar organisasi akan gagal.¹³ Manajemen pada dasarnya sudah ada sejak adanya pembagian kerja, tugas, tanggung jawab, dan kerja sama formal dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

b. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, risiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko merupakan kejadian yang berpotensi untuk terjadi dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.¹⁴ Adapun menurut Karim,

¹² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 20

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 20

¹⁴ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, *Uncertainty* (ketidakpastian) dan *the future is unknown* (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah propabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.¹⁵

Ketidakpastian dalam dunia bisnis beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Maka disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu bentuk keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

c. Pengertian Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mendefinisikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.¹⁶ Adapun, menurut Idroes manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁷

Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Istilah (*risk*) risiko memiliki berbagai definisi yang dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam

¹⁵Riduan Karim, 'Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko', *Jurnal Iqtishad*, 4 (2004).

¹⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf>, diakses pada 2 Desember 2022.

¹⁷Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tindakan manajemen risiko diambil untuk merespons bermacam-macam risiko, ada dua macam tindakan manajemen risiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Adapun tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu prosedur yang terstruktur digunakan untuk mencegah dan menanggulangi risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam suatu organisasi.

d. Manfaat dan Sasaran Manajemen Risiko

a) Manfaat manajemen risiko

1. Memudahkan dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit.
2. Memudahkan estimasi biaya.
3. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar
4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata
5. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan jumlah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah
6. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan
7. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah
8. Memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternative

¹⁸Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h46-48

b) Sasaran manajemen risiko

Manfaat manajemen risiko yang sangat jelas, secara implisit sudah terkandung di dalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko, yaitu:

1. *Survival*
2. Kedamaian pikiran
3. Memperkecil biaya
4. Menstabilkan pendapatan perusahaan
5. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
6. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan
7. Merumuskan tanggungjawab social perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.¹⁹

e. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personel perusahaan.²⁰ Mengidentifikasi risiko merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko. Proses identifikasi ini memegang peran yang penting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi dapat teridentifikasi.

Risiko dalam manajemen risiko bukan sekedar suatu kejadian, peristiwa, atau kondisi yang dapat berkembang atau terjadi, melainkan mencakup pula berbagai informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa, atau kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi risiko informasi yang dikumpulkan antara lain

¹⁹Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h55-56.

²⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h8.

mencakup sumber risiko, *stakeholder*, benda atau kondisi lingkungan yang dapat memicu timbulnya risiko.²¹

Faktor risiko internal adalah faktor-faktor risiko yang terjadi di dalam perusahaan atau proyek yang dapat dikontrol oleh manusia. Risiko seperti ini biasanya timbul karena masalah keuangan, organisasi, karyawan, lingkungan kerja, perubahan produk, dan masalah lain di dalam perusahaan atau proyek yang tidak menunjang pencapaian yang tidak diharapkan. Akibatnya, terjadilah penundaan waktu penyelesaian proyek, peningkatan biaya, atau gangguan/interupsi pada arus kas.²²

Faktor risiko eksternal adalah faktor-faktor risiko di luar kontrol atau kendali manusia, misalnya aktivitas di pasar uang atau pasar modal, kebijakan bidang perpajakan, perubahan lingkungan alam atau cuaca dan lain-lain.²³ Dengan melakukan identifikasi risiko hal-hal berikut dapat diketahui, antara lain:

1. Kejadian, peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak terhadap pencapaian sasaran dan target.
2. Konsekuensi, dampak terhadap aset organisasi atau *stakeholder*.
3. Pemicu (apa dan mengapa), faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya suatu peristiwa berisiko.
4. Pengendalian, langkah-langkah antisipasi dan pencegahan awal yang dapat dilaksanakan.

²¹Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h82.

²²Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h84

²³Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h84

5. Perkiraan waktu risiko terjadi dan tempat risiko itu dapat terkendali, elemen-elemen kunci di atas dapat bertambah atau berkurang tergantung pada kebutuhan ketika menetapkan konteks manajemen risiko.

Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target atau elemen kunci yang teridentifikasi dari konteks. Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah daftar risiko (*risk register*). Selain itu, strategi atau cara mengidentifikasi risiko terbagi menjadi dua, antara lain:

- a) Identifikasi risiko berdasarkan tujuan.

Perusahaan didirikan tentu mempunyai tujuan. Oleh sebab itu, setiap peristiwa yang menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan akan diidentifikasi sebagai risiko.

- b) Identifikasi risiko berdasarkan skenario.

Skenario dibuat merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan atau di luar yang telah ditetapkan perusahaan akan diidentifikasi sebagai risiko. Hasil identifikasi risiko adalah daftar risiko. Hal-hal yang akan dilakukan terhadap risiko yang telah bergantung pada sifat risiko-risiko tersebut.²⁴

²⁴Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h89.

f. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko, yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko ini merupakan keputusan penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan atau *chief financial officer* (CFO) yang mencakup keputusan investasi (*investment decision*) dan keputusan pendanaan (*financial decision*).²⁵ Menurut Rustam pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan perusahaan.²⁶

Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur:

- a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.

²⁵Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h119.

²⁶I Putu Sugih Art dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2021), h65.

- c) Faktor risiko secara individual.
- d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun risiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
- e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan.²⁷

Selain itu, pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif pentingnya dan memperoleh informasi yang akan membantu untuk menetapkan kombinasi. Terdapat dua dimensi (bagian) risiko yang harus diukur yaitu peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menanganinya. Terdapat dua dimensi (bagian) risiko yang harus diukur yaitu:

- a) Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi

Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu peril (Suatu peristiwa atau kejadian (*event*) yang kejadiannya menimbulkan LOSS atau penyebab langsung kerugian) yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode.

- b) Keparahan dari kerugian tersebut.

Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan (*reverity*) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut, manajemen risiko sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya.

²⁷Putu Sugih Art dkk, *Manajemen Risiko*, h68-69.

Kedua dimensi tersebut sangat penting untuk menilai relatif pentingnya suatu *exposure* terhadap kerugian potensial. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi pengukuran tersebut, antara lain:

- a) Memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.
- b) Memperhatikan orang, harta kekayaan atau *exposure* yang lain, yang tidak terkena peril.
- c) Akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.
- d) Dalam mengestimasi adanya kerugian penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya.²⁸

g. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Adapun Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan.²⁹ Pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pengendalian risiko, antara lain:

²⁸Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h122.

²⁹I Putu Sugih Art dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2021), h87.

1. Penanggulangan Risiko

Pendekatan atau cara yang digunakan dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu penanganan risiko (*risk control*) dan pembiayaan risiko (*risk financing*). Kedua pendekatan tersebut memiliki alat yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko yang dihadapi. Dalam menggunakan alat-alat tersebut biasanya manajer risiko mengadakan kombinasi dari dua cara atau lebih agar upaya penanggulangan risiko dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

a. Penanganan Risiko (*Risk Control*)

Dalam pendekatan dengan penanganan risiko (*risk control*) ada beberapa alat/metode yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Menghindarinya
- 2) Mengendalikan
- 3) Memisahkan
- 4) Melakukan kombinasi atau *pooling*
- 5) Memindahkan

b. Pembiayaan Risiko (*Risk Financing*)

Penanggulangan risiko dengan membiayai risiko (*risk financing*) dapat dilakukan dengan cara pemindahan risiko melalui asuransi dan melakukan retensi.³⁰

2. Menghindari Risiko

a. Cara Mengendalikan Risiko

Salah satu cara mengendalikan risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan cara berikut ini:

³⁰Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h135-136.

- 1) Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara
- 2) Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Dengan demikian, menghindari risiko berarti menghilangkan risiko.

b. Karakteristik Dasar Penghindaran Risiko

Beberapa karakteristik penghindaran risiko yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas risiko yang dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan untuk menghindarinya. Misalnya, jika ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, semua kegiatan perlu dihentikan.
- 2) Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atau suatu kegiatan, akan hilang jika melaksanakan pengendalian risiko.
- 3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru.

c. Implementasi dan Evaluasi Hasilnya

Dalam mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko, diperlukan penetapan semua harta, personel, atau kegiatan yang menghadapi risiko yang ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, manajer risiko menganjurkan *policy* dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai.³¹

³¹Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h136-137

3. Mengendalikan Kerugian (*Loss Control*)

a. Prinsip-prinsip Pengendalian Kerugian (*Loss Control*)

Pengendalian kerugian dijalankan dengan:

- 1) Merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian
- 2) Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, yaitu:
 - a) Pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian
 - b) Sebab kejadian yang akan dikontrol
- 3) Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol
- 4) Menurut *timing*-nya

b. Pengendalian Kerugian Menurut Sebab-Sebab Terjadinya

Secara tradisional teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yaitu pendekatan *engineering* dan pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relations*). Kedua pendekatan tersebut dilaksanakan secara simultan/bersamaan dalam beberapa keadaan. Pendekatan *engineering* menekankan sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanikal, sedangkan pendekatan *human relation* menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, dan faktor psikologis lainnya. William Haddon menyarankan cara yang lebih komprehensif dalam mengklasifikasikan sebab-sebab terjadinya kerugian.³² Ia mengemukakan sepuluh strategi, sebagai berikut:

- a) Mencegah lahirnya bahaya/*hazard* pada kesempatan pertama
- b) Mengurangi jumlah atau besarnya *hazard*

³²Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h138.

- c) Mencegah keluarnya *hazard* jika *hazard* terbentuk atau jika *hazard* sudah ada sebelumnya
 - d) Mengubah kecepatan atau kekuatan keluarnya *hazard* dari sumbernya
 - e) Memisahkan objek dari sumber yang dapat menghancurkannya. Dalam arti pemisahan tempat ataupun waktu
 - f) Memisahkan *hazard* dari objek yang harus dilindungi dengan suatu sekat pemisah
 - g) Mengubah kualitas dasar yang relevan dari *hazard*
 - h) Menjadikan objek lebih tahan terhadap *hazard*
 - i) Melakukan tindakan kontra untuk menahan bertambah parahnya kerusakan
 - j) Menstabilkan, mereparaasi, dan merehabilitasi objek yang terkena peril
- c. Pengendalian Kerugian Menurut Lokasi

Tindakan pengendalian risiko dapat juga diklasifikasikan menurut lokasi kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Contohnya Haddon menegaskan bahwa kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas bergantung pada kondisi-kondisi dalam.

d. Pengendalian Menurut *Timing*

Pendekatan ini mempertanyakan apakah metode itu digunakan sebelum kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, atau sesudah kecelakaan.³³

Penanggulangan risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk menanggulangi kerugian dengan cara berikut³⁴:

³³Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h137-140

³⁴Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, h145-147

1. *Risk Financing Transfers*

Pemindahan risiko melalui *risk financing* berarti transferor/penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung, yang benar-benar terjadi, yang disebabkan oleh peril yang dipindahkan. Pemindahan ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Transfer risiko pada perusahaan asuransi (mengasuransikan).
- b. Transfer risiko pada perusahaan yang bukan asuransi (*noninsurance transfer*)

2. *Noninsurance Transfer*

Pemindahan risiko kepada pihak *noninsurance transfer* dilakukan melalui kontrak bisnis atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap:

- a. Harta kekayaan
- b. *Net income*
- c. Personel
- d. Tanggung jawab (*liabilities*) kepada pihak ketiga

3. Merentensi (*Risk Retention*)

Merentensi, artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril. Ini adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum. Sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan (*unplanned retention*) dapat pula bersifat aktif atau direncanakan (*planned retention*).

Retensi bersifat aktif apabila manajer risiko telah mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk

tidak memindahkan kerugian potensial tersebut, sehingga jika terjadi peril kerugiannya akan diperhitungkan sebagai biaya yang tidak terduga.

2) Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakannya.³⁵ Pembiayaan juga merupakan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Secara luas pembiayaan disebut *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung sebuah investasi yang telah direncanakan. Sebaliknya dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti koperasi syariah kepada nasabah.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) yang berbunyi: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil”.³⁶

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

³⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

³⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).³⁷

3) Teori Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam usaha. Kata mudharabah juga berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

³⁷Muchsin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, diakses pada 13 Januari 2023.

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁸

Mudharabah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. Sistem pembiayaan total (Mudharabah) adalah pembiayaan di mana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jenis kredit mudharabah ada dua yaitu mutlak (tidak terikat) dan muqayyad (terikat).³⁹ Sedangkan secara terminologis Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah, sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara' ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.
2. Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

³⁸Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h.70.

³⁹Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h.70

3. Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa mudharabah atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁴⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan mudharabah adalah akad perjanjian kerja sama antar pemilik modal dengan pengelola dan kemudian melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan persyaratannya yang telah ditentukan sebelumnya. Sejak zaman nabi akad mudharabah telah banyak dikenal oleh umat muslim, ketika itu nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Maka dari itu, ditinjau dari segi hukum Islam, praktik mudharabah dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas:

1. Dalil Al-Qur'an terdapat pada: Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

⁴⁰Rahma Abdu, skripsi "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan: Parepare, 2019).

⁴¹Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009), h.122

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman, seperti larangan mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun, diperbolehkan untuk memperoleh harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat.

Allah berfirman { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } “Janganlah kalian saling membunuh”. Larangan mencakup bunuh diri ataupun membunuh orang mukmin yang lain. Karena kaum muslimin seperti raga yang satu, oleh karenanya membunuh seorang muslim adalah seperti membunuh dirinya sendiri. Allah menyebutkan penjelasan keharamannya kepada kita { إِنْ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } “sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada diri kalian. Sebab itu Allah mengharamkan saling membunuh. Maka dari itu Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam hal apapun baik itu dalam perniagaan atau mencari sebuah keuntungan, seperti dalam akad mudharabah yaitu akad kerja sama yang digunakan untuk berniaga antara satu pihak dengan pihak lain atas dasar kesepakatan bersama.

2. Al-Hadist

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Diperbolehkannya aktivitas pembiayaan berupa produk bagi hasil tersebut telah didasari dalam HR. Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya:

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.⁴²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa akad mudharabah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam akad, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan lembaga keuangan, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3. Ijma'.

Ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁴³

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-Masyaqah (menyuruh seseorang mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁴

⁴²Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h.194

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.96

⁴⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.226

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, di bolehkannya akad mudharabah karena keberkahan dalam bermuamalah didapatkan melalui jual beli atau kerja sama (*syirkah*). Akad mudharabah adalah akad yang melakukan kerja sama, *mudharib* sebagai pengelola dana diwajibkan memiliki rasa jujur (*amanah*), tanggung jawab dan mampu bekerja sama baik dengan pemilik dana (*shahibul maal*).

5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah

1) Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 - j. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang

atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan, pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3) Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Akad mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁵

c. Prinsip Mudharabah

Prinsip akad (kontrak) mudharabah yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dengan nasabah dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *moral hazard* dan *adverse selection*. Dalam transaksi keuangan, masalah *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan konsekuensi dari adanya *asymmetric information*, dan akad mudharabah ini pun tidak lepas dari *asymmetric information*. Menurut Muhammad, *asymmetric information* merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak mudharabah.⁴⁶

⁴⁵Dewan Syariah Nasional-MUI "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)".

⁴⁶Muhamad, Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, dalam Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution (Medan: IAIEI, 2005), h. 313

d. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Sebagai berikut:

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁷

2. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muthlaqah* pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah manayang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁴⁸

⁴⁷M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170-174.

⁴⁸M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170-174.

e. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah,³⁷ rukun mudharabah (*qirada*) dapat di bagi menjadi empat point yaitu:

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama kiranya sudah cukup jelas, dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2. Objek/orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang di terima dari pemilik barang

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

3. Akad mudharabah (ijab dan kabul), dilakukan dengan pemilik dan pengelola barang

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana

setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pengelola usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁹

f. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batang (Tabar), mas hiasan atau barang lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *Tasharuf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, contohnya setengah, sepertiga atau seperempat.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *bank Islam analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2008), h205-206.

5. Melepaskan ijab dari pengelolah modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelolah.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelolah harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpan dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanafi dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut Sah.⁵⁰

4) Teori Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerja sama.⁵¹ Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya/penyangga utama (UU No. 25 tahun 1992).⁵² Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya untuk anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.⁵³

⁵⁰H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada 2005), h.139-140.

⁵¹S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press 2005), h.1.

⁵²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25tahun~1992uu.htm>, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022).

⁵³Zainil Ghulam, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Jurnal Iqtishoduna*, 5.1 (2016).

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang dalam menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilakukan dengan mengacu kepada peraturan menteri koperasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka koperasi Syariah tidak diperbolehkan dalam kegiatan usahanya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 “Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi”, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵⁴

Koperasi syariah berdiri pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mensejahterakan masyarakat sekitar pada umumnya serta ikut serta membangun tingkat perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam membentuk koperasi syariah memang diperlukan kesamaan visi misi anggota dan manajemen pengurus yang baik agar koperasi tetap terus berdiri. Dalam kegiatan usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan yang baik, bermanfaat dan berlandaskan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Kegiatan usaha koperasi meliputi : pembiayaan dengan

⁵⁴Ahmad Asy'fin Basthomi, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya', *Jurnal Ekonomi Islam*, 4.7 (2017).

prinsip bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) atau pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah).⁵⁵

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”. Dengan adanya kerangka konseptual akan didapatkan kejelasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti sekiranya perlu mengemukakan beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko

Setia Mulyawan dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. pendekatan sistematis manajemen risiko dibagi menjadi tiga *stage* utama, yaitu:

Pertama, identifikasi risiko merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko, proses ini memegang peran penting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang mungkin dapat terjadi dapat teridentifikasi.

Kedua, pengukuran risiko merupakan tahap kedua setelah identifikasi, proses ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan.

Ketiga, pengendalian risiko merupakan tahap untuk memutuskan cara untuk menangani risiko yang terjadi. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian.

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group 2009).

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan defisit unit atau dana untuk mendukung investasi yang direncanakan dengan jangka waktu pengembalian dalam waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

c. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* sebagai pemilik dana dengan *mudharib* sebagai pengelola. Dimana keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola.


d. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum khususnya anggotanya serta membangun tingkat perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan yang baik, bermanfaat dan berlandaskan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, perjudian dan ketidakpastian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka yang dimaksud sebagai landasan sistematis berpikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, yang kemudian juga akan mengurai masalah-masalah yang keluar dari pembahasan penelitian atau meluasnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi

(KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare. Hal-hal yang akan dibahas dengan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini didasarkan dari pedoman karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh kampus IAIN Parepare. Adapun metode penelitian mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis yang tidak dijelaskan dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.⁵⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field search*). Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, yakni data yang berhubungan dengan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di koperasi.

⁵⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h172.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan turun langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data agar tujuan penulis dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

1. Lokasi penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitian Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah ini di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare Jl. H. Agussalim.

2. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare adalah dilakukan \pm 2 bulan, karena peneliti harus menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan atas hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama dalam proses meneliti, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Pada fokus penelitian ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan pada saat berada di lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan reabilitas masalah yang

akandipecahkan. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, dimana peneliti akan menggali informasi tentang mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mudharabah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas data subjek dan data dokumentasi. Data subjek merupakan suatu jenis data yang dihasilkan dari pendapat, sikap dan pengalaman dari subjek penelitian yaitu responden baik secara individu maupun kelompok. Data dokumenter merupakan yang didapatkan melalui laporan tahunan, jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (data sekunder). Adapun data penjelasan terkait kedua sumber data tersebut adalah:

- a. Data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti yang secara langsung diambil dari lapangan. Sumber data primer ini adalah para pegawai dan nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariahkota Parepare.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dan digunakan sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan artikel internet maupun sumber bacaan lainnya yang terkait

dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli, laporan dan dokumentasi foto yang menggambarkan keadaan dan situasi pegadaian pada saat meneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*, teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat dengan apa yang di dengar, di lihat, dan dipikirkan oleh peneliti pada saat di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, antara lain:

1. Observasi

Obervasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati. Observasi adalah proses untuk mendapatkan data dengan tahap pengamatan yang kemudian dilakukan pencatatan secara terarah, masuk akal, logis (objektif) terhadap berbagai fenomena yang terjadi maupun situasi yang dibuat.⁵⁷ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan terkait penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah kota Parepare. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari

⁵⁷Ismail Suardi Wekke, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5., h.278.

partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti di kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare.

2. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara tanya jawab mengungkapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu pimpinan/karyawan dan nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah kota Parepare, hal ini menunjang dan membantu untuk proses penyelesaian skripsi nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan penelitian ini.⁵⁸ Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal penulis teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-data langsung yang diperoleh.

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare . Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

⁵⁸Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.24

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Credibility

Credibility atau biasa disebut derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif merupakan istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferability

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah reabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Dependability

Penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek dalam objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data hingga selesai pengumpulan data.⁵⁹ Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare dengan membawa surat izin secara formal karena sebelumnya dari pihak koperasi sendiri telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti menemui pihak-pihak yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.⁶⁰

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya adalah anatar lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajjian penelitian yang dimana data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi untuk pemcarian makna serta memberikan penjelasan dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penarikan simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal atau bahkan tidak karena rumusan masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, dalam temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan tuntas.

⁶⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Annas selaku pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan mudharabah ini kami pihak koperasi menjalin kerjasama misalnya dengan nasabah yang memiliki suatu usaha atau toko, nah kami buat kesepakatan disini sesuai dengan kemampuan nasabah dalam satu bulan, mudharabah di koperasi ini merupakan salah satu prodak yang sangat familiar yang sangat diminati masyarakat Parepare karena umumnya yang sekarang terjadi adalah kita memiliki barang tapi uang *cash*nya tidak ada, itulah tujuannya kami datang kesini memberikan solusi untuk hal itu”.⁶¹

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menawarkan banyak pembiayaan untuk anggotanya, salah satu pembiayaan yang paling diminati masyarakat kota parepare adalah pembiayaan mudharabah. Dimana pembiayaan ini koperasi menjalin kerjasama dengan

⁶¹Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

memberikan dana kepada nasabah yang memiliki suatu usaha dagang/toko dengan pembagian nisbah sesuai kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Bapak M. Annas menjelaskan lebih detail terkait perjanjian dalam akad pembiayaan mudharabah, mengatakan bahwa:

“Ketika masyarakat sudah percaya pada kami, maka kami akan memberikan suatu yang lebih baik seperti pelayanan prima kami dan kinerja-kinerja kami untuk masyarakat khususnya anggota koperasi ini. Intinya kalau untuk ketentuannya itu bagi hasilnya dalam mudharabah tertera dalam hitam diatas putih itu”.⁶²

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare telah melakukan pembiayaan mudharabah dengan benar, dimana koperasi telah memberikan pembiayaan berupa penyediaan dana kepada nasabah untuk memodali usaha nasabah dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati antarakedua belah pihak.

Bapak M. Annas juga menyampaikan terkait pemberian dana pembiayaan mudharabah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalau transaksinya tergantung dari pengelompokan faktor usaha dulu, usahanya apa, karena jika ada nasabah usahanya dibawah standar lalu kami membarikan pinjaman 70 juta atau standar 20 juta nasabah tersebutlah yang akan kesusahan untuk membayarnya, kalau masalah standarisasinya untuk pemberian akad kreditnya itu kita kondisikan dari kemampuan bayarnya dan seberapa besar peluang yang ada di sekitarnya seperti apakah tempat usahanya strategis nah ini untuk kelanjutan usaha bersama, koperasi jalan nasabah juga untung jadi saling menguntungkan dan harus juga menjadi anggota koperasi terlebih dahulu”.⁶³

⁶²Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁶³Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, sebelum memberikan dana atau modal untuk usaha nasabah, terlebih dahulu koperasi melihat kondisi kemampuan nasabah dan usaha yang dijalankan jika memenuhi standar koperasi akan memberikan dana/modal tersebut.

Selanjutnya, Bapak M. Annas menjelaskan terkait dengan sistem pengembalian dana pembiayaan mudharabah mengatakan bahwa:

“Kalau sistem pengembaliannya kita sudah di era digital bisa melalui teknologi, bisa jemput angsuran, bisa juga datang sendiri ke kantor untuk membayar. Dalam pembiayaan terkadang terjadi risiko yang namanya mpl atau gagal bayar jadi untuk pengembaliannya itu kita edukasi dengan cara kekeluargaan dan bagaimana kemampuan nasabah dalam sebulan, kami lakukan hal itu hitungannya uang masyarakat disini kita juga yang pakai kalau ada yang bermasalah di lapangan tentu koperasi yang akan dibebankan untuk membayar nisbahnya atau basilnya”.⁶⁴

Bapak Mursalim selaku wakil pimpinan lebih detail menjelaskan bahwa :

“Masa pengembalian kalau harian maksimal 90 hari atau 3 bulan”.⁶⁵

Nurul Azura selaku Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga menjelaskan terkait sistem pengembalian dana pembiayaan mudharabah, mengatakan bahwa:

“Misa/tenor pinjaman di koperasi ini bervariasi, mulai dari tenor minimal 3 bulan sampai maksimal 24 bulan tergantung dari kemampuan bayar seseorang”.⁶⁶

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pengembalian nasabah pembiayaan mudharabah sudah bisa melalui teknologi atau aplikasi dari Koperasi

⁶⁴Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁶⁵Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

⁶⁶Nurul Azura, Admin Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

Bakti Huria Syariah, bisa juga di jemputan angsuran atau anggota yang datang sendiri ke kantor untuk membayar. Waktu pengembalian dana pembiayaan mudharabah pembayaran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan.

Pembagian nisbah atau bagi hasil yang ditetapkan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare kepada nasabah pembiayaan mudharabah dijelaskan Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Kalau nisbahnya itu 40 60 yang tertera di SOP. Artinya keuntungannya bagi hasil, koperasi yang ambil 60 dan kita bagikan ke anggota atau mitra 40. Misalnya keuntungannya 1.000.000 kami ambil 600.000 dan anggota atau mitra 400.000”.⁶⁷

Data tersebut juga di dukung pernyataan dari Darmi selaku nasabah pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama menjadi nasabah di koperasi tersebut kurang lebih 2 tahun, saya memilih pembiayaan mudharabah karena saya membutuhkan modal untuk usaha saya, sebelum menjalin kerja sama pihak koperasi menjelaskan lebih dulu tentang akad pembiayaan ini dan selama saya menjadi nasabah koperasi saya mendapatkan pelayanan yang bagus dan proses pencairannya cepat paling lambat 3 hari”.⁶⁸

Data wawancara diatas peneliti mengamati koperasi dan nasabah melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga telah sesuai dengan teori ulama mazhab Syafi'i tentang mudharabah atau *qiradh* yang menjelaskan bahwa mudharabah atau *qiradh* merupakan suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh

⁶⁷Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁶⁸Darmi, Nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 18 Mei 2023

keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan. Sejak zaman nabi akad mudharabah telah banyak dikenal oleh umat muslim, ketika itu nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Maka dari itu ditinjau dari segi hukum islam praktik mudharabah dibolehkan, dalam Al-Qur'an pada Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman, seperti larangan mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak dan menipu. Namun, diperbolehkan untuk memperoleh harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak dan berpegang teguh pada syariat islam. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare telah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal yang menyediakan dana untuk masyarakat yang bertindak sebagai *mudharib* atau pengeloa yang sedang membutuhkan dana untuk usahanya dengan terjalinnya kerjasama antara dua belah pihak sesuai dengan syariat islam dan segala ketentuan seperti pembagian nisbah atau bagi hasil yang atas dasar kesepakatan bersama.

1. Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Manajemen risiko merupakan suatu tindakan atau prosedur yang terstruktur digunakan untuk mencegah dan menanggulangi risiko atau ketidakpastian yang terjadi dalam suatu organisasi. Tak terkecuali pada kegiatan pembiayaan mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare. Mengidentifikasi risiko merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko, proses identifikasi ini sangat penting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi dapat teridentifikasi, dengan melakukan identifikasi risiko kejadian/peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran target perusahaan, konsekuensi, penyebab dan pengendaliannya dapat diketahui.

Risiko dalam manajemen risiko bukan sekedar suatu kejadian peristiwa, atau kondisi yang dapat berkembang atau terjadi, melainkan mencakup pula berbagai informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi risiko informasi yang dikumpulkan antara lain mencakup sumber risiko, *stakeholder*, benda atau kondisi lingkungan yang dapat memicu timbulnya risiko.

Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare adalah bentuk manajemen risiko yang di implementasikan di awal, sebelum pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Annas selaku pimpinan pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Koperasi Bakti Huria Syariah adalah koperasi yang sudah berbasais digital, karena kami menggunakan aplikasi BI *Checking* atau Pefindo dalam identifikasi calon nasabah untuk melihat bagaimana karakter orang atau

nasabah ini, misalnya apakah ada masalah di tempat lain dan itu memudahkan kami untuk melacak bagi orang-orang yang bermasalah di kota Parepare”.⁶⁹

Data tersebut juga didukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Officer* Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Dalam proses identifikasi kami juga melakukan survey atau turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana usaha nasabah dan survey agunan (jaminan) yang akan diberikan”.⁷⁰

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mengidentifikasi risiko dengan cara melihat karakter nasabah menggunakan aplikasi *BI Checking* atau Pefindo. *BI Checking* sendiri merupakan suatu layanan informasi yang disediakan oleh Bank Sentral Indonesia, yang saat ini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran yang sangat penting dalam analisis kredit sebab dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hutang nasabah ataupun karakter nasabah dalam melunasi hutangnya, hal ini berkaitan dengan risiko keuangan dalam lembaga keuangan. Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengidentifikasi risiko juga melakukan survey atau turun langsung kelapangan untuk melihat langsung usaha nasabah dan agunan (jaminan) yang akan diberikan.

Dalam penerapannya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mengidentifikasi hal-hal negatif yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah, penanganan yang dilakukan berbeda-beda tergantung sejauh mana tindakan kecurangan atau risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

⁶⁹ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁷⁰ Irfan, *Account Officer* (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

narasumber Bapak M. Annas selaku pimpinan pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Kalau hal negatif yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah itu yang pertama gagal bayar dan negatif kedua yang kami temui itu adalah tingginya tingkat persaingan yang ada di luaran sana, hal negatif yang ketiga adalah faktor alam jika hujan deras terjadi banjir di daerah tempat tinggal nasabah kami dan ini berdampak pada kelangsungan usaha nasabah yang ada disana. Jadi tiga hal ini yang mempengaruhi pembayaran mitra-mitra kami”.⁷¹

Data tersebut juga didukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Officer*

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Hal negatif yang sering terjadi yakni ada nasabah yang tidak membayar dikarenakan berbagai hal yakni usaha bangkrut, ada yang lari tinggalkan tempat tinggal dan ada juga yang sakit berbulan-bulan sehingga pembayarannya tidak lancar”.⁷²

Hasil wawancara dengan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare hasil identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah bahwa faktor risiko internal yang terjadi dalam Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mengidentifikasi risiko timbul karena terjadi gagal bayar nasabah dikarenakan usaha nasabah bangkrut, nasabah tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan yang diberikan dan nasabah yang jatuh sakit sehingga pembayaran jadi tertunda. Selain itu, tingginya tingkat persaingan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan faktor risiko eksternal yang terjadi timbul karena faktor alam seperti perubahan lingkungan atau cuaca yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

Lebih lanjut, Bapak M. Annas menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

⁷¹Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁷²Irfan, *Account Officer* (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

“Dari penjualan usaha nasabah sehingga nasabah tidak melakukan pembayaran tepat sesuai dengan perjanjian awalnya. Siklus perekonomian masyarakat parepare saat ini bisa di katakan lesu artinya perputaran ekonomi kita mengalami yang namanya inflasi dan akibat fenomena covid beberapa tahun yang lalu masih ada masyarakat yang masih kena imbasnya dan untuk faktor alam itu dari kuasa Allah jadi kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan hal tersebut, seperti yang terjadi belum lama ini banjir menimpa masyarakat parepare dan ada sebagian anggota koperasi kami yang terkena banjir itu dan berdampak pada kelangsungan usahanya”.⁷³

Data tersebut di dukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Office*, mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya hal tersebut yakni kebanyakan faktor dari usaha nasabah yang sudah mulai bangkrut”.⁷⁴

Hasil wawancara di atas bahwa penyebab terjadinya risiko faktor internal perusahaan karena nasabah yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dikarenakan usahanya mulai bangkrut dan siklus ekonomi masyarakat parepare menurun karena perputaran ekonomi mengalami inflasi. Sedangkan untuk faktor risiko eksternal penyebabnya berasal dari faktor cuaca, risiko ini diluar kontrol kendali manusia.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Darmi selaku nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Ya biasanya lambat membayar alasannya kurang pembeli otomatis pemasukan juga kurang”.⁷⁵

Wawancara dari nasabah tersebut menjelaskan bahwa alasan nasabah mengalami keterlambatan membayar karena usaha yang dijalankan kurang pembeli otomatis pemasukan yang di dapatkan juga kurang.

⁷³Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁷⁴Irfan, *Account Officer* (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

⁷⁵Darmi, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 18 Mei 2023

Nurhayati selaku nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya lambat karena lupa”.⁷⁶

Wawancara dari nasabah tersebut menjelaskan bahwa alasan nasabah mengalami keterlambatan membayar karena kelalaian nasabah yang lupa untuk melakukan pembayaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Mustafah selaku nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Pernah lambat sampai menunggak karena ada juga kebutuhan lain mau dibeli”.⁷⁷

Hasil wawancara diatas, penyebab nasabah mengalami keterlambatan membayar karena pemasukan usaha kurang, kelalaian nasabah lupa dalam pembayaran, dan nasabah yang lebih memetingkan kebutuhan lain ketimbang pembayaran pinjamannya.

Mengenai identifikasi risiko Bapak Mursalim selaku wakil pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare kembali menjelaskan hal apa yang akan dilakukan saat risiko itu terjadi, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya nasabah yang melakukan transaksi pinjaman dan menabung di koperasi ini otomatis mereka percaya pada kami, maka dari itu kami selalu memberikan pelayanan terbaik untuk anggota atau mitra-mitra kami, dan untuk risiko gagal bayar nasabah kami pihak koperasi berupaya untuk mengedukasi sebaik mungkin cara penanganannya dan apabila tidak ada jalan keluar, maka akan dilakukan penitipan jaminan”.⁷⁸

⁷⁶Nurhayati, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 06 Juni 2023

⁷⁷Mustafah, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 05 Juni 2023

⁷⁸Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

Wawancara diatas bahwa koperasi selalu menjaga kepercayaan anggotanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan hal yang dilakukan pihak koperasi untuk menangani risiko gagal bayar nasabah, koperasi akan berupaya untuk melakukan edukasi dengan maksimal terkait cara penanganannya dan pihak koperasi akan melakukan penitipan/penahanan jaminan nasabah di kantor jika tidak ada jalan keluar atau solusi yang ditemukan.

Selanjutnya, Bapak M. Annas menjelaskan tentang konsekuensi yang muncul dari risiko yang terjadi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan risiko tersebut, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Konsekuensinya itu karena kami kegiatannya berbasis syariah jadi kami disini tidak ada istilah denda. Inilah perbedaan kami dengan konvensional, tujuan kami koperasi ini untuk membantu masyarakat, disini kami bekerja dengan fikiran rasional dan manusiawi untuk menolong umat atau sesama kita. Jadi dikembalikan pada nasabah barapa mampunya mereka membayar. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan risiko kami sabar saja artinya kita tidak pernah menuntut orangnya ketika dia lalai dalam membayar tentukan kita kondisikan dengan ucapan dan keadaan yang terjadi dalam ekonominya ketika akan bertolak belakang tentukan kita juga pakai istilahnya negosiasi kembali artinya ketika usahanya sudah mulai bagus kembali otomatis pembayarannya kita up kembali, namun ketika dia down atau turun tentu kita akan memperkecil lagi untuk cara bayarnya, jadi ketika berapa jangka lama maksimal yang kita pakai itu ketentuannya hari yang akan menentukan hal itu”.⁷⁹

Data tersebut di dukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Office*, mengatakan bahwa:

“Konsekuensinya yakni dilakukan penitipan jaminan di kantor sesuai dengan akad perjanjian di kantor. Dan waktu dibutuhkan biasanya kami memberi kebijakan untuk mengangsur-angsur sedikit demi sedikit sehingga utang/kredit yang ada di kantor bisa terselesaikan”.⁸⁰

⁷⁹Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁸⁰Irfan, *Account Officer* (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

Wawancara diatas menunjukkan bahwa konsekuensi yang timbul akibat risiko yang terjadi adalah penitipan/penahanan jaminan nasabah, karena koperasi berlandaskan prinsip syariah maka untuk nasabah yang gagal bayar tidak dikenakan denda, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah gagal bayar yang terjadi koperasi akan memberikan waktu untuk mengangsur pinjamannya sampai pinjaman tersebut selesai artinya koperasi percaya pada nasabahnya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Selain itu, koperasi akan melakukan negosiasi kembali dengan melihat keadaan ekonomi nasabahnya ketika usahanya masih down/turun pembayarannya akan diperkecil, namun ketika usahanya mulai bagus pembayaran akan di up kembali.

Mengidentifikasi risiko pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam melayani debiturnya dan untuk kepentingan operasioanal perusahaan. Dari segi manajemen, identifikasi risiko di awal sangat penting dilakukan dimana akan menentukan apakah di kemudian hari berpeluang terdapat kemungkinan timbulnya risiko khususnya pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

Hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, dimana pihak koperasi melakukan survey langsung terhadap usaha dan agunan nasabah serta melakukan pencarian informasi nasabah menggunakan sistem informasi BI *Checking* atau Pefindo. Adapun hasil identifikasi risiko yang dilakukan pihak koperasi menunjukkan bahwa terjadi risiko gagal bayar akibat usaha nasabah yang mengalami penurunan pendapatan karena faktor ekonomi

yang menurun, nasabah yang lalai tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu, dan faktor cuaca yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

2. Pengukuran Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah proses identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah dapat diketahui risiko atau hal negatif yang terjadi pada pembiayaan tersebut, antara lain gagal bayar nasabah atau keterlambatan nasabah dalam membayar dikarenakan usaha nasabah yang bangkrut dan keadaan yang tidak dapat diprediksi, tingginya tingkat persaingan dan faktor cuaca yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Tahap selanjutnya dari proses manajemen risiko adalah pengukuran risiko, proses ini dilakukan untuk menentukan tingkat kerugian (keparahan) dari risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko.

Pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif pentingnya dan memperoleh informasi yang akan membantu untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menanganinya. Dimensi atau bagian yang harus diukur berkenaan dengan dua dimensi risiko yaitu pertama, frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan kedua, keparahan dari kerugian tersebut.

Bapak M. Annas selaku pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menjelaskan terkait pengukuran risiko yang dilakukan, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Jadi untuk pengukurannya kami lakukan analisa pembiayaan, kami lihat dulu hasil BI Checkingnya bagaimana, setelah itu kami juga menilai karakter dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan ini dengan melakukan wawancara langsung dan juga menanyakan sifat nasabah kepada orang-orang disekitarnya hal ini kami lakukan juga untuk mengetahui bagaimana orang tersebut

profesinya apa dan bagaimana dilingkungannya apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Kemampuan membayar nasabah juga perlu dinilai dengan melihat usaha yang dijalankan bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya apa riwayat pendidikannya seperti apa pengalaman pengelolaan usahanya. Pedapatannya juga perlu di perhatikan bagaimana pemasukan yang di dapatkan dari usahanya dengan menanyakan pada tetangga tempat usaha yang dijalankan nasabah tersebut hal ini juga diperlukan untuk menilai layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan. Selain itu, perlu juga melihat jaminan/agunan yang akan diberikan nasabah hal ini diperuntukkan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kami pihak koperasi. Terakhir kami juga mempertimbangkan kondisi perekonomian nasabah dengan melihat kondisi rumah nasabah, tanggungan yang ditanggung apa saja dan berapa”.⁸¹

Irfan selaku *Account Office* juga menjelaskan terkait pengukuran risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pada pembiayaan mudharabah kami juga melakukan pengelompokkan, jadi kami mengelompokkan nasabah berdasarkan bagaimana ia memenuhi kewajibannya ada yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet”.⁸²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengukuran risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menggunakan prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* nasabah, *capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, *capital* yaitu modal dengan melihat pendapatan yang di dapat nasabah dari usaha yang dijalankan, *collateral* yaitu jaminan/agunan yang akan diberikan nasabah kepada pihak koperasi, dan terakhir *condition* yaitu koperasi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah dengan melihat kondisi rumah dan tanggungan yang ditanggung. Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare

⁸¹ Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁸² Irfan, *Account Officer* (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

dalam mengukur risiko juga melakukan pengelompokkan nasabah mulai dari nasabah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Lebih lanjut, Bapak M. Annas juga menjelaskan tentang frekuensi atau jumlah kerugian yang terjadi akibat risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan mudharabah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kerugian-nya dana produktif kami pasti akan susah untuk berputar kembali. Contohnya jika kita punya outstanding sekian miliar dan macet sekian maka pasti outstanding produktif kita itu akan mengalami penurunan dan jika outstanding produktif menurun yang akan terjadi pendapatan akan ikut turun juga”.⁸³

Bapak Mursalim juga menjelaskan terkait frekuensi atau jumlah kerugian akibat risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan mudharabah, mengatakan bahwa:

“Untuk jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan itu tergantung dari sisa dan limit kredit yang bermasalah”.⁸⁴

Hasil wawancara di atas pengukuran frekuensi atau jumlah kerugian akibat risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan mudharabah koperasi mengalami kerugian berupa perputaran dana produktif yang susah untuk berputar kembali dan mengakibatkan penurunan pendapatan dan jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan tergantung dari limit kredit nasabah yang bermasalah.

Selanjutnya, pengukuran keparahan dari kerugian gagal bayar nasabah dijelaskan Bapak M. Annas mengatakan bahwa:

⁸³Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁸⁴Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

“Tingkat keparahan akibat kerugian yang terjadi adalah koperasi rugi brand/label nama perusahaan koperasi bakti huria syariah, kerugian yang dialami akibat risiko gagal bayar yaitu terjadi penurunan pendapatan dari pihak kami dan sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah tidak teratur, maka nama perusahaan juga akan ikut terbawa dalam artian tidak bagus di mata masyarakat sebab perusahaan inikan koperasi yang mana kita menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat. Pihak nasabah juga ikut mengalami kerugian karena diambilnya jaminan oleh pihak kantor melalui perjanjian akad kredit”.⁸⁵

Keparahan dari kerugian gagal bayar nasabah yang dialami koperasi adalah kerugian nama label/brand perusahaan “Koperasi Bakti Huria Syariah”, hal ini ditakutkan saat pendapatan menurun akibat risiko gagal bayar nama koperasi akan terlihat tidak baik dimata masyarakat, karena jika koperasi mengalami kerugian berupa penurunan pendapatan maka sistem bagi hasil pembiayaan mudharbaah ikut tidak teratur dan nasabah juga rugi karena jaminan yang dijaminakan diambil oleh pihak koperasi.

Peneliti juga menggali informasi di lapangan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi (bagian) pengukuran risiko. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara terkait apa yang terjadi pada perusahaan dengan adanya kejadian tersebut. Seperi yang dijelaskan oleh Irfan selaku *Account Office*, mengatakan bahwa:

“Terjadi pembengkakan NPF (*Non Performing Financing*) kredit macet yang timbul pada perusahaan dan tidak adanya pemasukan dari nasabah yang bermasalah”.⁸⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terjadi dua kondisi yang di akibatkan dari adanya kerugian potensial yang dialami perusahaan. Kondisi pertama,

⁸⁵Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁸⁶Irfan, *Account Office* Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

koperasi mengalami pembengkakan NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil setelah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur. Kondisi kedua, pemasukan perusahaan terhambat dikarenakan nasabah tidak melakukan pembayaran.

Pengukuran risiko juga memperhatikan siapa saja yang terkena dampak dari risiko yang terjadi, seperti yang dijelaskan Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Dampak yang terkena segala pihak, artinya kita ini keanggotaan ketika misal koperasi lesu tentu anggota juga akan merasakan dampaknya. Seperti keterlambatan memberikan nisbahnya atau bagi hasilnya. Karena disini pola syariah yang kita pakai maka semua akan merasakan dampaknya, jadi koperasi nyaman semua akan nyaman jika koperasi lesu semua juga akan lesu. Dengan memberikan sebuah edukasi dan pemahaman bahwa keadaan sekarang berbeda dengan tahun yang lalu karena kita disini harus transparansi dalam hal pengelolaan dana masyarakat, artinya kita itu harus jujur mengatakan hal yang terjadi”.⁸⁷

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Office*, mengatakan bahwa:

“Kedua belah pihak pastinya yang terkena dampak dari risiko yang terjadi”.⁸⁸

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua pihak terkena dampak dari risiko gagal bayar baik itu nasabah maupun koperasi. Karena jika nasabah tidak melakukan pembayaran maka otomatis pendapatan koperasi juga akan ikut menurun, karena koperasi pada dasarnya merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat.

⁸⁷Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁸⁸Irfan, *Account Office* Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, tahap selanjutnya memutuskan cara untuk menangani risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengendalian risiko (*risk control*). Pengendalian risiko (*risk control*) merupakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian risiko adalah langkah penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko juga merupakan metode dimana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk pecegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Tujuan pengendalian risiko juga untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan (*severity*) atau keduanya.

Pedekatan pengendalian risiko terbagi menjadi beberapa bagian, pertama penanggulangan risiko dengan dua pendekatan atau cara yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu penanganan risiko (*risk control*) dan pembiayaan risiko (*risk financing*), pada kedua pendekatan tersebut terdapat beberapa alat yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang terjadi.

Hasil temuan di lapangan, penanggulangan risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare di jelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Penanggulangan yang kami lakukan yaitu membutuk tim spi untuk menangani yang bermasalah dan kami juga memakai sistem hukum ketika ada masalah yang berat, dalam internal perusahaan pasti memikirkan dampaknya dan kami akan gercep untuk melakukan suatu tindakan yang mana tidak merugikan satu sama lain”.⁸⁹

⁸⁹Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk penanggulangan risiko yang dilakukan koperasi bakti huria syariah kota parepare yaitu menggunakan pendekatan penanganan risiko (*risk control*) dengan menggunakan alat atau metode mengendalikan, koperasi membentuk tim SPI (satuan pengawas intern) untuk menangani risiko yang terjadi, kemudian untuk masalah yang terlalu berat dan tidak bisa ditangani di rana koperasi maka untuk penaganannya koperasi menggunakan sistem hukum.

Pendekatan pengendalian risiko kedua adalah menghindari risiko. Hasil temuan di lapangan, Bapak Mursalim menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghindari masalah sebelum itu terjadi, mengatakan bahwa:

“Cara yang kami lakukan adalah pertama mengantisipasi yang namanya minimum kas, saat dana keluar disini kita itu siklusnya ada tenaga yang khusus untuk mencari tabungan setiap harinya dan ada juga yang khusus memberikan penawaran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan itu akan sinkron artinya ada yang keluar ada yang masuk jadi. Selain itu kita juga mengupgraed sdm yang ada di koperasi ini”.⁹⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk menghindari risiko, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan antisipasi minimum kas dengan membentuk sebuah tim/tenaga khusus yang bertugas untuk memberikan penawaran kepada nasabah yang ingin menabung dan ada juga tim/tenaga khusus untuk memberikan penawaran pinjaman, jadi hal tersebut akan sinkron dengan pengeluaran dan pemasukan. Kemudian, koperasi juga mengupgrade atau memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat bekerja dengan lebih baik lagi.

⁹⁰Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

Kerugian yang ditimbulkan dari risiko gagal bayar pada pembiayaan mudharabah cukup besar karena mempengaruhi penurunan pendapatan koperasi, tidak teraturnya nisbah atau bagi hasil, dan berdampak pada ke seluruh pihak baik itu nasabah, karyawan, dan nama perusahaan. Untuk itu dilakukan pendekatan pengendalian risiko yang ketiga yaitu pengendalian kerugian (*loss control*). Pengendalian kerugian (*loss control*) dijalankan dengan merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian itu terjadi. Tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian dan sebab kejadian yang akan dikontrol.

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian kerugian (*loss control*), seperti yang dijelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Untuk meminimalisir kerugian yang ada kami jadikan aset dalam bentuk uang tunai bagi yang punya agunan/jaminan secara ikhlas untuk diberikan jika tidak mampu dalam melakukan pembayaran kami suruh dia jual berapa transaksi untung nilainya, itu untuk meminimalisir risiko dan bisa menjadi kas untuk kebutuhan kita, lalu yang kedua untuk mengantisipasi kerugian kami jelaskan perjanjian awalnya atau pknya (perjanjian kredit) kita jelaskan secara seksama kepada nasabah karena pintu masuknya suatu masalah itu ada di akadnya atau perjanjian kreditnya jadi kita harus menjelaskan secara seksama bahwa dana ini adalah dana masyarakat yang diperuntukkan dan diperbantukan untuk anda (nasabah) untuk pembayarannya disesuaikan dengan jangka waktunya”.⁹¹

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Bapak Mursalim, mengatakan bahwa:

“Yang kita lakukan adalah bagaimana kita untuk pengembalian modal dalam artian bahwa kita yang menggenjot kredit yang bermasalah itulah yang kita kejar terus dan mengedukasi bagaimana untuk pengembaliannya dan

⁹¹Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

mengedukasi bahwa dana yang digunakan selama ini adalah dana masyarakat yang tentunya juga akan diharapkan kembali untuk masyarakat”.⁹²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam mengendalikan kerugian yang terjadi pada pembiayaan mudharabah koperasi bakti huria syariah kota parepare melakukan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian dengan cara agunan atau jaminan nasabah akan ditebus/dijual dalam bentuk uang tunai, lalu hasil tebusan agunan atau jiminan nasabah akan dimasukkan ke dalam kas untuk kebutuhan koperasi. Selain itu, untuk mengendalikan kerugian gagal bayar koperasi juga mendorong nasabah agar segera melakukan pembayaran dengan mengedukasi kepada nasabah bahwa koperasi ini merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat.

Pengendalian kerugian juga dilakukan dengan menurut sebab-sebab terjadinya. Secara tradisional teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Pendekatan *engineering*, merupakan pendekatan yang menekankan sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanikal misalnya memperbaiki kabel listrik yang tidak memenuhi syarat, pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, kontruksi bangunan dan bahan dengan kualitas buruk dan sebagainya.
- b. Pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*), merupakan pendekatan yang menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya,

⁹²Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharuskan, dan lain-lain faktor psikologis.

Hasil temuan dilapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa pendekatan pengendalian kerugian yang dilakukan koperasi bakti huria syariah kota parepare dijelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Kalau selama ini yang kita pakai adalah pendekatan kekeluargaan karena kita disini ketika sudah menjadi anggota maka akan menjadi bagian keluarga dari kami karena koperasi itu dari anggota untuk anggota dan ketika suatu masalah diselesaikan secara rana hukum pemikiran masyarakat nantinya berdampak pada label perusahaan/koperasi nama perusahaan harus kita jaga, jadi pendekatan yang kami lakukan utamanya adalah kekeluargaan namun jika ada masalah yang besar sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan baru kita akan membawanya ke rana hukum. Karena kedatangan kami ini tujuannya bersahabat dengan seluruh anggota-anggota kami yang ada di parepare”.⁹³

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Irfan selaku *Account Officer*, mengatakan bahwa:

“Cara mengatasinya yakni melakukan kunjungan rutin tiap hari kepada nasabah yang teridentifikasi masuk kategori macet. Supaya ada pembayaran bisa masuk”.⁹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kerugian pembiayaan mudharabah koperasi bakti huria syariah kota parepare menggunakan pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*) karena pendekatan ini berasal dari faktor manusia. Dalam mengendalikan kerugian yang terjadi koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan rutin setiap hari kepada yang teridentifikasi masuk kategori macet atau gagal bayar. Prinsip koperasi ketika menjadi bagian anggota koperasi maka akan menjadi bagian dari keluarga

⁹³Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

⁹⁴Irfan, *Account Office* Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

koperasi bakti huria syariah kota parepare, namun ketika masalah yang terjadi tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan maka koperasi akan menggunakan sistem hukum.

Pengendalian risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk menanggulangi kerugian, salah satu caranya adalah meretensi (*risk retention*). Meretensi (*Risk Retention*), artinya perusahaan yang akan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril. Sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dan penanggulangan ini dapat bersifat tidak direncanakan (*unplanned retention*) dapat pula bersifat “aktif” atau direncanakan (*planned retention*).

Hasil temuan di lapangan peneliti mendapatkan informasi terkait hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Annas mengatakan bahwa:

“Untuk penangguhannya tentu kami juga tidak tanggung-tanggung bahwa 85% aset perusahaan dari bakti huria sendiri artinya untuk masalahantisipasi kedepannya mitigasi risikonya kami sudah pikirkan terlebih dahulu sebelum orang merasakan yang namanya kerugian. Karena pemikiran sebagian orang beranggapan bahwa koperasi itu penipu justru itu kami berevolusi dan selalu merenovasi apa saja kebutuhan masyarakat sekarang ini.”⁹⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare adalah menanggulangi risiko dengan menyediakan dana sendiri bahwa 85% aset perusahaan berasal dari koperasi sendiri, ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika kedepannya terjadi risiko. Dalam artian koperasi telah melakukan *risk retention* yang bersifat direncanakan (*planned retention*). .

⁹⁵Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei 2023

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare berjalan secara sistematis dan terus menerus, koperasi melakukan identifikasi dengan cara analisis kelayakan nasabah setiap kali nasabah akan melakukan pembiayaan di koperasi khususnya pada pembiayaan mudharabah, dengan cara survey langsung untuk melihat usaha nasabah dan agunan/jaminan yang akan diberikan, hal ini di jelaskan langsung oleh pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dan diperkuat dengan hasil wawancara salah satu karyawan yang bertugas sebagai *account officer* yang mengatakan bahwa selain melakukan survey identifikasi risiko juga dilakukan dengan mencari informasi tentang karakter nasabah melalui sistem informasi BI *Checking* atau Pefindo.

Sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Asy'fin Basthomi, dalam hasil penelitiannya Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya juga melakukan identifikasi risiko dengan cara melihat data history dan *trck record* nasabah melalui berbagai sumber untuk melihat bagaimana pembiayaan yang dilakukan sebelumnya hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare yang menggunakan sistem informasi BI *Checking* atau Pefindo untuk melihat karakter history nasabah. Selain itu, Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya juga melakukan survey langsung ke lapangan tempat tinggal nasabah yang akan diberikan pembiayaan sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota

Parepare yang juga melakukan survey langsung ke lapangan untuk melihat usaha dan agunan/jaminan nasabah yang akan diberikan.

Hasil identifikasi risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, pada pembiayaan mudharabah dijelaskan langsung oleh pimpinan koperasi bahwa terdapat tiga risiko yang terjadi yaitu gagal bayar atau keterlambatan membayar nasabah, faktor cuaca dan tingginya tingkat persaingan. Selain itu, hasil identifikasi risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga dapat mengetahui faktor-faktor risiko yang menjadi pemicu timbulnya peristiwa berisiko seperti nasabah yang mengalami gagal bayar. Faktor risiko tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor risiko internal dan faktor risiko eksternal.

Faktor risiko internal adalah faktor-faktor risiko yang terjadi di dalam perusahaan yang dapat dikontrol oleh manusia. Sedangkan faktor risiko eksternal adalah faktor-faktor risiko di luar kontrol atau kendali manusia.⁹⁶ Dalam hal ini faktor risiko internal yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare risiko internal terjadi karena gagal bayar nasabah dikarenakan usaha nasabah bangkrut, nasabah lalai atau tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan yang diberikan dan keadaan nasabah yang tidak dapat diprediksi seperti jatuh sakit sehingga pembayarannya dan usahanya jadi tertunda, serta risiko pesaing yaitu tingginya tingkat persaingan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan faktor risiko eksternal yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare terjadi karena cuaca diluar kontrol atau kendali manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

⁹⁶ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h84

Selain dapat mengetahui faktor penyebab pemicu timbulnya risiko yang terjadi, proses identifikasi risiko juga dilakukan untuk mengetahui konsekuensi atau dampak terhadap organisasi atau *stakeholder*. Dalam hal koperasi mengetahui konsekuensi yang diterima, sesuai dengan prinsip syariah koperasi tidak melakukan denda terhadap nasabah gagal bayar melainkan koperasi akan melakukan penitipan/penahanan agunan/jaminan nasabah dan pencegahan awal yang dilakukan koperasi dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, koperasi memberikan waktu untuk nasabah mengangsur pinjamannya sampai pinjaman tersebut selesai.

Data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana koperasi melakukan identifikasi yang merupakan tahap pertama yang dilakukan perusahaan dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian serta dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan koperasi juga dapat mengetahui sumber risiko, *stakeholder*, benda atau kondisi lingkungan yang dapat memicu timbulnya risiko.

2. Pengukuran Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritas risiko. Pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif pentingnya dan memperoleh informasi yang akan membantu menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menanganinya, dalam hal ini terdapat

dua bagian yang harus diukur yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut.⁹⁷

Pengukuran risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menggunakan prinsip 5C dan kolektibilitas atau pengelompokkan nasabah, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang dijelaskan langsung oleh pimpinan koperasi dan salah satu *account officer* bahwa setelah melakukan identifikasi kepada nasabah melalui BI *Checking* atau Pefindo dan melakukan survey, pihak koperasi mengukur dengan menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah melalui penilaian dan pengukuran berdasarkan:

Character, yang artinya karakter, pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melihat karakter nasabah, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah tersebut jujur dan mau berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau tidak. Cara koperasi melihat karakter dari nasabah tersebut yaitu dengan melakukan wawancara langsung saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, serta pihak koperasi juga menanyakan sifat nasabah kepada orang sekitarnya. Hal ini juga dilakukan pada saat proses identifikasi dimana pihak koperasi mencari informasi karakter nasabah melalui sistem informasi BI *Checking* atau Pefindo.

Capacity, yang artinya kemampuan berusaha, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam melihat kemampuan berusaha nasabah tersebut dengan melihat riwayat pendidikannya, pengalaman pengelolaan usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan jika pernah bagaimana cara mengatasi kesulitannya. Apabila nasabah tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik, maka akan dapat

⁹⁷ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h122

membayar pinjaman yang dilakukan berdasarkan perjanjian (akad) dan usahanya akan tetap berjalan.

Capital, yang artinya modal, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare biasanya melihat dari pendapatan yang di dapatkan nasabah perbulannya, dan bisa juga dengan melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak biasanya pihak koperasi menanyakan pada tetangga tempat usaha yang dijalankan nasabah tersebut. Hal ini juga diperlukan untuk menilai layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan.

Collecteral, yang artinya jaminan, koperasi melihat jaminan/agunan yang akan diberikan nasabah, jaminan tersebut di gunakan sebagai ikatan kepercayaan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan untuk mengurangi risiko pembiayaan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan kewajiban pada waktu yang telah disepakati dalam akad.

Condition, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga mempertimbangkan kondisi perekonomian nasabah dengan melihat kondisi rumah nasabah, tanggungan yang ditanggung apa saja dan berapa.

Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam pengukuran risiko juga melakukan kolektibilitas yaitu mengelompokkan nasabah. Pengelompokkan ini terdiri dari lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurnia Zakia bahwa PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah juga menggunakan analisis pembiayaan sebagai alat untuk mengukur risiko, dan juga menerapkan prinsip 5C namun yang diutamakan hanya 2C yaitu *character* dan *capacity*. Selain itu, dalam mengukur risiko pembiayaan murabahah PT. BPRS Ummu Bangil juga melakukan kolektibilitas yaitu dengan mengelompokkan nasabah dengan lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengukur risiko pembiayaan mudharabah namun tidak mengutamakan dua prinsip melainkan mengutamakan kelima prinsip.

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga melakukan pengukuran risiko dengan mengukur frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut. Dalam hal hal ini dijelaskan langsung oleh pimpinan koperasi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa jika risiko terjadi jumlah kerugian yang ditanggung cukup besar akibat risiko yang terjadi karena koperasi akan mengalami kerugian berupa perputaran dana produktif yang susah untuk berputar kembali yang mengakibatkan pendapatan koperasi juga ikut menurun

Sedangkan, keparahan dari kerugian akibat risiko yang terjadi, berdasarkan wawancara dengan pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menjelaskan bahwa koperasi mengalami keparahan dari kerugian berupa pembengkakan NPF (*Non Performing Financing*) dan kerugian berupa nama label/brand perusahaan terlihat tidak baik di mata masyarakat karena saat koperasi mengalami penurunan pendapatan maka sistem bagi hasil antara koperasi dan

nasabah menjadi tidak teratur, karena koperasi merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat. Maka risiko yang terjadi berdampak pada koperasi dan nasabah. Prioritas risiko pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah adalah risiko gagal bayar nasabah, karena sering terjadi dan dapat mempengaruhi pendapatan koperasi dan berdampak pada seluruh pihak koperasi maupun nasabah.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana koperasi telah melakukan pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah. Pengukuran risiko yang dilakukan koperasi adalah menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Selain itu, koperasi juga melakukan kolektibilitas untuk mengukur risiko yaitu dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan dengan lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengukuran risiko terdapat dua dimensi (bagian) risiko yang harus diukur yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut, hasil dari pengukuran tersebut frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi menunjukkan koperasi akan mengalami penurunan pendapatan akibat dana produktif koperasi susah untuk berputar kembali dan keparahan dari kerugian tersebut koperasi mengalami pembengkakan NPF (*Non Performing Financing*) dan kerugian berupa nama label/brand perusahaan terlihat tidak baik di mata masyarakat karena saat koperasi mengalami penurunan pendapatan maka sistem bagi hasil antara koperasi dan nasabah menjadi tidak teratur. Selanjutnya, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare telah melakukan prioritas

risiko yaitu koperasi memprioritaskan risiko gagal bayar karena risiko tersebut sering kali terjadi dan berdampak besar terhadap koperasi maupun nasabah.

3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah, selanjutnya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian risiko dimana proses ini koperasi mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Pengendalian risiko sangat penting dilakukan guna untuk mencegah kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Dalam hal ini Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah mencakup empat hal, antara lain:

Pertama, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan penanggulangan risiko dengan menggunakan pendekatan/cara penanganan risiko (*risk control*) dengan alat/metode mengendalikan, koperasi membentuk tim SPI (Satuan Pengawas Intern) untuk menangani risiko yang terjadi, jika terjadi masalah yang terlalu berat dan tidak bisa ditangani dirana koperasi maka untuk penanganannya koperasi menggunakan sistem hukum.

Kedua, dalam pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian berupa menghindari risiko dengan cara koperasi membentuk tim/tenaga khusus yang bertugas untuk memberikan penawaran kepada nasabah yang ingin menabung dan ada juga tim/tenaga khusus untuk memberikan penawaran pinjaman, hal tersebut akan sinkron

dengan pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Selain itu, koperasi juga mengupgrade sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan kerja kepada karyawannya agar dapat bekerja dengan lebih baik.

Ketiga, pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian kerugian (*loss control*) menggunakan prinsip pengendalian kerugian yaitu merendahkan kans (*chance*) dan mengurangi keparahan kerugian, bentuk pengendalian kerugian yang dilakukan koperasi adalah agunan/jaminan nasabah akan dijual dalam bentuk uang tunai dan akan dimasukkan ke dalam kas guna untuk kebutuhan koperasi.

Selain itu, pengendalian kerugian secara tradisional diklasifikasikan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *engineering* dan pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*).⁹⁸ Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menggunakan pendekatan *human relation*, pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan rutin setiap hari kepada nasabah yang teridentifikasi mengalami risiko atau masalah, guna untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik.

Keempat, pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan *risk retention*. Meretensi (*risk retention*) sendiri artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril. Dimana pihak koperasi menyediakan dana yang berasal dari koperasi sendiri guna untuk mengantisipasi ketika kedepannya jika terjadi risiko.

⁹⁸ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h138

Pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mencakup empat hal yaitu pertama penanggulangan risiko dengan pendekatan penanganan risiko (*risk control*) menggunakan alat atau metode mengendalikan, dengan cara koperasi membentuk tim SPI, namun jika masalah tidak bisa diselesaikan dirana koperasi maka akan diselesaikan menggunakan sistem hukum. Kedua, menghindari risiko dengan cara koperasi membentuk tim/tenaga khusus untuk memberikan penawaran pinjaman dan pembiayaan kepada masyarakat. Ketiga, pengendalian kerugian dengan cara koperasi mengeksekusi agunan/jaminan nasabah dalam bentuk uang tunai dan akan dimasukkan ke dalam kas untuk kebutuhan koperasi. Keempat, meretensi (*risk retention*) koperasi menanggung sendiri risiko dengan cara menyediakan aset yang berasal dari koperasi sendiri. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Alif Masruroh, Eva Kurnia Zakian dalam pengendalian risiko yang dilakukan juga menggunakan Sistem Pengawasan Internal dan sistem hukum, dan untuk mengendalikan kerugian sejalan dengan penelitian Lina Alif Masruroh, Eva Kurnia Zakian, Darlin Rizki dkk, Nur Wulan Oktavia dan Ahmad Asy'fin Basthomi juga menggunakan pendekatan kemanusiaan (*human relation*), namun hanya penelitian Lina Alif Masruroh dan Eva Kurnia Zakian yang mengeksekusi jaminan/agunan nasabah jika nasabah sudah tidak mampu melunasi pembiayaannya untuk mengendalikan kerugian lainnya. Untuk menghindari risiko dan meretensi (*risk retention*) hanya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare yang menerapkan hal tersebut diantara kelima peneliti relevan yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana koperasi telah melakukan pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah bentuk pengendalian risiko yang dilakukan mencakup empat hal yaitu penanggulangan risiko dengan menggunakan salah satu pendekatan yaitu penanganan risiko (*risk control*) dengan metode mengendalikan, pengendalian risiko berikutnya koperasi melakukan tmenghindari risiko, koperasi juga mengendalikan kerugian dan menurut sebab-sebab terjadinya koperasi menggunakan pendekatan kemanusiaan (*human relation*), dan terakhir koperasi melakukan *risk retention* (meretensi) artinya koperasi menyiapkan aset yang berasal dari koperasi sendiri untuk menanggung sendiri apabila risiko terjadi

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Kota Parepare, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan survey terhadap usaha nasabah dan agunan/jaminan yang diberikan. Selain itu, pihak koperasi juga melihat karakter nasabah dengan mencari informasi nasabah menggunakan sistem informasi BI *Checking* atau Pefindo. Hasil dari identifikasi risiko terjadi tiga hal negatif, pertama gagal bayar atau keterlambatan nasabah dalam membayar, kedua faktor cuaca yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah dan ketiga risiko persaingan yaitu tingginya tingkat persaingan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collecteral, condition*. Selain itu, koperasi juga melakukan kolektibilitas. Koperasi juga mengukur dua dimensi (bagian) yaitu pertama frekuensi kerugian menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi koperasi cukup besar karena perputaran dana produktif susah untuk berputar kembali yang mengakibatkan pendapatan koperasi mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan

operasional koperasi. Dimensi (bagian) yang kedua adalah keparahan dari kerugian yang terjadi. Keparahannya yang dialami Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare terhadap kerugian yang terjadi adalah mengakibatkan nama/label perusahaan menjadi tidak baik di mata masyarakat karena koperasi merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat dan sistem bagi hasil antara koperasi dan nasabah menjadi tidak teratur.

3. Pengendalian risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mencakup empat hal yaitu pertama, penanggulangan risiko yang dilakukan menggunakan pendekatan penanganan risiko (*risk control*) dengan alat/metode mengendalikan. Kedua, menghindari risiko dengan cara koperasi membentuk tim/tenaga khusus dan memberikan pelatihan kepada karyawannya. Ketiga, mengendalikan kerugian dengan menggunakan prinsip pengendalian kerugian yaitu merendahkan kans (*chance*) dan mengurangi keparahan kerugian, serta menggunakan pendekatan kemanusiaan (*human relation*) untuk mengendalikan kerugian. Keempat, meretensi (*risk retention*) yang dilakukan dengan penanggulangan risiko yang bersifat direncanakan atau *planned retention*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare tetap mempertahankan manajemen risiko khususnya dalam pembiayaan mudharabah agar kedepannya risiko-risiko yang terjadi dapat terminimalisir. Serta lebih meningkatkan kembali manajemen risiko pembiayaan mudharabah agar Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare terhindar dari nasabah bermasalah dan dapat memajukan koperasi agar lebih efektif dan efisien.
2. Bagi nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare untuk melakukan pembayaran sesuai dengan akad/perjanjian yang telah disepakati bersama pihak koperasi dan tidak lalai dalam tanggungjawabnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan, melanjutkan observasi penelitian manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah, serta menambah aspek-aspek lain yang belum diulas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an *Al-Karim*

Abdul, Mujib, 'Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.1 (2018)

Adrian, Sutedi, *Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2008.*

Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.*

Al-Ghazali, *et al., eds.* 2012., *Terj. Abu Hazim Mubarak, Kediri: Mukjizat.*

Anshori, Abdul Ghofur, *Implementasi dan Institusional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.*

Arif, Al Rianto Nur. M, *Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.*

Abdu, Rahma. 2019. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidarap". Jurusan Perbankan Syariah:Parepare.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.*

Arifin,Zaenal, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.*

Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.*

Basthomi, Ahmad Asy'fin, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya', *Jurnal Ekonomi Islam*, 4.7. (2017).

Darmawi, Hermawan, *Manajemen Risiko, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.*

Darsono, et al., eds., 2016. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-MUI "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)".

Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah, Pekanbaru: Unri Press*, 2004.
- Ghulam Zainil, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Jurnal Iqtishoduna*,5.1. (2016).
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, PT Bumi Aksara*, 2007.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).
- Karim, 'Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko', *Jurnal Iqtishad*, 4.(2004).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Jakarta : PT Mizan Pustaka*, 2009.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada*, 2008.
- K Njanike, 'The Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival', 9.2, (2009).
- Maralis,Reni dan Aris Triyono. 2015. *Manajemen Risiko*, Banyuwangi: CV Budi Utama.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Grafindo Persada*, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia*, 2016.
- Mulyawan, Setia, *Manajemen Risiko, Bandung: CV Pustaka setia*, 2015.
- Muhamad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, dalam Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution, Medan: IAEI*, 2005.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia*, 2011.
- Nasution, Ucie Fitria Pertiwi. 2022."Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan". (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Medan.
- Pramudya, Adywena dan Puji Sucia Sukmaningrum, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar', *Jurnal Ekonomi Syariah*,7,1 (2020).


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2022.
- Rama, Ali dan Yella Novela, 'Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah', 4.2, (2015).
- Riadi, Muchsin, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, diakses pada 13 Januari 2023.
- Rizki, Darlin, *et al., eds.*, 'Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Masa Covid-19, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.2 (2022).
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugih, I Putuh, *et al., eds.* 2021. *Manajemen Risiko*, Bandung: Grup CV. Widina Media Utama.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 2005.
- Sofyan, Syathir, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah', *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11.2 (2017).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Suyanto Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tafsirq.com, Surat Al-Baqarah Ayat 283, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>, (diakses pada tanggal 28 September 2022).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25tahun~1992uu.htm>, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022).
- Wakalahmu, Pengertian Lembaga Keuangan dan Contohnya, <https://wakalahmu.com/artikel/news/pengertian-lembaga-keuangan-dan-contohnya>, (diakses pada 27 Oktober 2022).
- Wati, Malinda Diah Eka, 2020. "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang

Kediri”.(Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Tulungagung.

Wekke, Ismail Suardi, *et al, eds.* 2019. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah.*
Yogyakarta: Gawe Buku.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANIASI KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA SYARIAH
KOTA PAREPARE**



VISI DAN MISI

1. Visi

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh

2. Misi

- a. Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini
- b. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

**BENTUK-BENTUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI
(KSPP) BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE**

BENTUK-BENTUK PEMBIAYAAN	KETERANGAN
Pembiayaan Mikro Pinsi	Fasilitas pembiayaan khusus Pegawai Negeri Sipil (ASN) & Pegawai kontrak dengan proses yang cepat dan layanan terbaik.
Pembiayaan Mikro Prima	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UKM untuk tambahan modal usaha dengan menggunakan konsep syariah.
Pembiayaan Mikro Pintas	Fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro.
Simpanan Anggota	Segera bergabung menjadi anggota di KSPPS Bakti Huria Syariah, hanya dengan menabung Rp120.000,- dapatkan kesempatan menunaikan Ibadah Umroh.
Simpanan Smart Mikro	Simpanan dengan berbagai keuntungan, mulai dengan bagi hasil yang menarik, bebas biaya bulanan, hingga kemudahan dalam bertransaksi.

Simpelna	Simpanan Pelajar Terencana-Rencanakan dana pendidikan anak anda dengan mudah dan aman di KSPPS Bakti Huria Syariah.
Sijaka	Simpanan Berjangka - Nikmati Keuntungan ganda dalam berinvestasi mulai dari bagi hasil yang tinggi dan keamanan dana anda.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2323/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Parepare
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI RANI FITRIA NINGSIH
 Tempat/ Tgl. Lahir : AMBON, 04 JANUARI 2002
 NIM : 19.2900.054
 Fakultas/ Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : JL. VETERAN ASRAMA POM BARAK B, KELURAHAN
 UJUNG SABBANG, KECAMATAN UJUNG, KOTA
 PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 10 Mei 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun



SRN IP0000362

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 362/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANDI RANI FITRIA NINGSIH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **ASRAMA POM PACEKKE NO. 2, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **KOPERASI (KSPPS) BAKTI HURIA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Mei 2023 s.d 30 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KSPPS BAKTI HURIA
Syariah

Pare-pare, 21 Juni 2023

No. Surat : 010/KSPPS-BHS/PARE/VI/2023
Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian


Saya selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah, menerangkan bahwa Mahasiswa
(i) IAIN Kota Pare-pare yang bernama :

Nama : ANDI RANI FITRIA NINGSIH
Nim : 19.2900.054
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar adanya dan telah melakukan Penelitian (Interview) mulai dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan judul Skripsi "**Manajemen Resiko pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Pare-pare**".

Demikian surat keterangan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



Muhammad Annas
Pimpinan Cabang

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : ANDI RANI FITRIA NINGSIH
 NIM : 19.2900.054
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
 MUDHARABAH DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI
 HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare

1. Sebagai salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para nasabah, bagaimana gambaran umum mengenai model pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah?
2. Apakah ada perjanjian dalam akad dengan calon nasabah saat mengajukan pembiayaan mudharabah?
3. Berapa minimal dan maksimal dana yang diberikan dalam transaksi pembiayaan mudharabah?

4. Apakah dalam perjanjian pembiayaan mudharabah disebutkan tenggang waktu pembayarannya? Jika ada, berapa lama maksimal waktu/masa pengembalian dananya?
5. Berapa jumlah nisbah yang ditetapkan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah kepada nasabah pembiayaan mudharabah?
6. Bagaimana sistem pengembalian dana pembiayaan mudharabah?

Identifikasi:

7. Hal negatif apa yang bisa terjadi atau muncul dalam pembiayaan mudharabah?
8. Konsekuensi apa yang muncul berdasarkan kejadian yang terjadi?
9. Apa penyebab terjadinya hal tersebut?
10. Apa yang bapak/ibu lakukan jika hal tersebut terjadi?
11. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi?

Pengukuran:

12. Kerugian apa saja yang timbul akibat masalah yang terjadi?
13. Siapa saja yang terkena dampak dari risiko yang terjadi?
14. Apa yang terjadi pada perusahaan dengan adanya kejadian tersebut?
15. Berapa kerugian yang ditanggung perusahaan akibat terjadinya masalah tersebut?

Pengendalian:

16. Penanganan apa yang dilakukan untuk menggulangi masalah yang terjadi?
17. Cara apa yang dilakukan perusahaan untuk menghindari masalah sebelum itu terjadi?
18. Hal apa yang dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat masalah yang terjadi?
19. Pendekatan apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian?

Wawancara untuk Nasabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare

1. Berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah koperasi bakti huria syariah khususnya pada pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan mudharabah?
3. Apakah proses pencairan dana pembiayaan mudharabah cepat atau lambat, dan berapa lama?
4. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mengalami pelayanan yang kurang baik?
5. Apakah ada penjelasan yang diberikan tentang akad/perjanjian ketika bapak/ibu melakukan pengajuan pembiayaan?
6. Apakah bapak/ibu pernah mengalami keterlambatan membayar/mengangsur?
7. Apakah sebelum bapak/ibu memutuskan untuk melakukan peminjaman bapak/ibu sudah memikirkan risiko yang akan terjadi kedepannya?
8. Hal apa yang bapak/ibu akan lakukan jika masalah/risiko tersebut terjadi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Damirah, S.E., M.M)
NIP. 19760604 200604 2 001



(Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M)
NIP. 19890608 201903 2 015

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANNAS

Alamat : Jl. Agus salim

Umur : 37 THN


Jenis Kelamin : LAKILAKI

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... Parepare 17-05-2023


.....
MUHAMMAD ANNAS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursalin
Alamat : Soppeng
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Cab).

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 27-5-2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan
Alamat : Jl. Bau Masoka
Umur : 32
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta (ACCOUNT OFFICIER)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 27-05-2023


IRFAN HIDAYAT

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL AZURA
Alamat : JL. MARHAM ALAM RAYA .
Umur : 24 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : STAFF .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 27-05-2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmi
Alamat : Jl. Swatal Mustakom
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 18-05-2023



.....
Darmi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
Alamat : Jl. Perumahan Sosial
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Campuran

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 05/06/2023


Nurhayati.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafah
Alamat : Jl. Kesuma Timur
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang Buah

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05/06/2023


Mustafah

DOKUMENTASI



Keterangan wawancara dengan Bapak Muhammad Annas selaku Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Bapak Mursalim selaku Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Bapak Irfan selaku Staf Account Office Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Ibu Nurul Azura selaku Staf Admin Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Ibu Darmi selaku Nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



Keterangan wawancara dengan Bapak Mustafah selaku Nasabah Koperasi (KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare





BIODATA PENULIS

ANDI RANI FITRIA NINGSIH, Lahir di Ambon pada tanggal 04 Januari 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Andi Takdir dan Ibu Ratna Watti Daeng Djuni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 18 Parepare pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2013-2016. Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Parepare Jurusan Multimedia pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengikuti program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Makkawaru, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. PLN (Persero) UPPDK Bakkaru. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare” Tahun 2023.